

## PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH KEMBALI MENYALURKAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024 UNTUK MASYARAKAT



Sumber gambar: <https://news.republika.co.id/>

### Isi Berita:

Pemerintah Kota Prabumulih melalui Dinas Ketahanan Pangan menggelar kegiatan *launching* Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) tahun 2024 yang berlangsung di Kantor Kecamatan Prabumulih Barat pada hari Selasa 29 Oktober 2024. Pelaksanaan kegiatan ini dihadiri langsung oleh Pejabat (Pj) Walikota Prabumulih, H. Elman, S.T., M.M.; Kapolres Prabumulih yang diwakili oleh Kapolsek Prabumulih Barat, AKP. Yani Iskandar; Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Kominfo Kota Prabumulih, Kepala Dinas Pertanian Kota Prabumulih, Kepala Dinas Perdagangan Kota Prabumulih, Camat Prabumulih Barat, Lurah dan Kades Se-Kecamatan Prabumulih Barat, serta masyarakat penerima bantuan.

Penyaluran CPPD kepada masyarakat merupakan antisipasi dalam mengurangi beban pengeluaran penerima bantuan pangan sebagai upaya untuk menangani kerawanan pangan dan kemiskinan. Penerima bantuan pangan akan memperoleh bantuan pangan untuk jenis pangan beras sebanyak 10 kg. Dari data jumlah penerima bantuan CPPD tahun 2024 ada 500 penerima, dengan jumlah beras yang disalurkan sebanyak 5000 kg (5 ton) untuk Kelurahan dan Desa di se-Kecamatan Prabumulih Barat. Adapun realisasi dari penyaluran CPPD Tahun 2024 ini diantaranya, Kelurahan Gunung Kemala sebanyak 700 kg beras untuk 70 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Kelurahan Muntang Tapus sebanyak 700 kg beras untuk 70 KPM, Kelurahan Patih Galung sebanyak 750 kg beras untuk 75 KPM, Desa Tanjung Telang sebanyak 700 kg beras untuk 70 KPM, Kelurahan Payuputat sebanyak 750 kg beras untuk 75 KPM, Kelurahan Prabumulih sebanyak 700 kg beras untuk 70 KPM dan Kelurahan Tebing Tanah Putih sebanyak 700 kg beras untuk 70 KPM.

Penjabat Walikota Prabumulih, H. Elman, S.T., M.M., dalam sambutannya menyampaikan bahwa program ini merupakan langkah strategis untuk memastikan semua warga Prabumulih mendapatkan akses terhadap kebutuhan pangan yang layak. “Cadangan pangan ini penting untuk menghadapi berbagai situasi, termasuk saat terjadi bencana atau krisis ekonomi. Kami berkomitmen untuk membantu masyarakat agar tidak mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pokok,” pungkas Elman.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://www.mitratoday.com/pemkot-prabumulih-kembali-salurkan-cppd-tahun-2024-untuk-masyarakat/>, Pemkot Prabumulih Kembali Salurkan CPPD Tahun 2024, 29 Oktober 2024.
2. <https://www.poskita.id/pj-wali-kota-prabumulih-bagikan-bantuan-beras-untuk-warga-prabumulih-barat/>, PJ Walikota Prabumulih Bagikan Bantuan Beras Untuk Warga Prabumulih Barat, 29 Oktober 2024.

#### **Catatan:**

UUD 1945 Pasal 28I ayat (4) menyatakan bahwa, “*Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.*” Sesuai amanat UUD 1945 tersebut dalam konteks hak atas pangan, negara dibebani kewajiban untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pangan dan gizi yang terjangkau dan memadai. Berbagai upaya dan strategi dilakukan pemerintah dalam pemenuhan hak atas pangan yang diatur dalam ketentuan antara lain sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Ketahanan Pangan dan Gizi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
  - Pasal 1 angka 8, *Cadangan Pangan Nasional adalah persediaan Pangan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk konsumsi manusia dan untuk menghadapi masalah kekurangan Pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat.*
  - Pasal 1 angka 9, *Cadangan Pangan Pemerintah adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah.*
  - Pasal 8 ayat (1), *Perencanaan Pangan harus terintegrasi dalam rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.*
  - Pasal 8 ayat (4), *Perencanaan Pangan ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana kerja*

*tahunan di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

- *Pasal 18, Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kebutuhan Pangan berkewajiban:*
  - a. mengatur, mengembangkan, dan mengalokasikan lahan pertanian dan sumber daya air;*
  - b. memberikan penyuluhan dan pendampingan;*
  - c. menghilangkan berbagai kebijakan yang berdampak pada penurunan daya saing;*
  - d. melakukan pengalokasian anggaran*
- *Pasal 30 ayat (1), Pemerintah menyelenggarakan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah.*
- *Pasal 30 ayat (2), Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi dengan memperhatikan Cadangan Pangan Pemerintah Desa, Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi.*
- *Pasal 58 ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penyediaan dan penyaluran Pangan Pokok dan/atau Pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan, baik bagi masyarakat miskin, rawan Pangan dan Gizi, maupun dalam keadaan darurat.*
- *Pasal 68 ayat (1), Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin terwujudnya penyelenggaraan Keamanan Pangan di setiap rantai Pangan secara terpadu.*
- b. *Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan Dan Gizi*
  - *Pasal 13 ayat (1), Cadangan Pangan Pemerintah Daerah terdiri atas:*
    - a. Cadangan Pangan Pemerintah Desa;*
    - b. Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan*
    - c. Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi.*
  - *Pasal 59 ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab terhadap Distribusi Pangan.*
  - *Pasal 69 ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah memberikan Bantuan Pangan kepada masyarakat miskin dan masyarakat yang mengalami rawan Pangan dan Gizi.*
  - *Pasal 69 ayat (2), Bantuan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan bersumber dari produksi dalam negeri.*
- c. *Peraturan Presiden 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah*

- Pasal 6 ayat (1) *Penyelenggaraan CPP dilakukan melalui:*
  - a. *pengadaan;*
  - b. *pengelolaan; dan*
  - b. *penyaluran.*
- Pasal 7 ayat (1), *Pengadaan CPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a diutamakan melalui pembelian produksi dalam negeri termasuk pembelian dari stok komersial Perum BULOG dan/ atau BUMN Pangan.*
- Pasal 11 ayat (1), *Penyaluran CPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dilakukan untuk menanggulangi:*
  - a. *Kekurangan Pangan;*
  - b. *gejolak harga Pangan;*
  - b. *bencana alam;*
  - c. *bencana sosial; dan/atau*
  - d. *keadaan darurat.*
- Pasal 13, *Pendanaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan CPP bersumber pada:*
  - a. *Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan/ atau*
  - b. *sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.*